

Tanggung Jawab Pers dan Regulasi Hukum Berita Bohong dalam Pemberitaan

Wiwit Tasya Fitrianna^{1*}, Fitra Akbar², Dania Pramesywari³, Taun⁴

¹⁻⁴ Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: wiwittasyafitrianna@gmail.com^{1*}, afitra0512@gmail.com²,
daniapmsywari@gmail.com³, taun@fh.unsika.ac.id⁴

Korespondensi email: wiwittasyafitrianna@gmail.com

Abstract. *The dissemination of information that cannot be proven true or what is often called fake news is very vulnerable today. In reporting, the press has a responsibility in the event of an objection to a news report. Based on the Press Law, the press is obliged to serve the right of reply and the right of correction to public complaints about press coverage. Regarding fake news in Indonesia, the regulations are contained in the Criminal Code, ITE Law, Broadcasting Law and other laws. This research aims to find out the regulations that become the legal umbrella for victims of fake news perpetrated by the press and the extent to which the press is responsible for fake news in the news. The research method used is a literature study using primary, secondary and tertiary legal materials.*

Keywords: *Press, Responsibility, Regulation, Fake News*

Abstrak. Mengenai penyebaran informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau yang kerap disebut berita bohong sangat rentan terjadi saat ini. Dalam pemberitaan, pers mempunyai tanggung jawab dalam hal adanya keberatan atas suatu pemberitaan. Berdasarkan UU Pers, pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi terhadap pengaduan masyarakat atas pemberitaan pers. Mengenai berita bohong di Indonesia pengaturannya terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU ITE, UU Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi yang menjadi payung hukum terhadap korban atas berita bohong yang dilakukan oleh pers dan sejauh mana pers bertanggung jawab atas berita bohong dalam pemberitaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Kata Kunci: Pers, Tanggung jawab, Regulasi, Berita Bohong

1. PENDAHULUAN

Pers memiliki peran yang sangat krusial dalam penyampaian segala informasi dimulai dari informasi tentang peristiwa penting, kejadian viral, isu-isu publik, bencana di setiap sudut dunia, dan lain sebagainya. Dalam UU Pers disebutkan bahwa pers merupakan Lembaga kemasyarakatan yang dimana pers tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pengaruh dari Lembaga kemasyarakatan lain. Pers tunduk pada sistem politik pemerintahan, namun pers tidak boleh dijadikan alat oleh orang atau sekelompok orang demi kepentingan mereka sampai menyembunyikan kebenaran atau suatu fakta yang ada. (Dahlan Surbakti, 2015)

Di negara yang demokratis seperti Indonesia, pers mempunyai peranan penting dalam penyaluran informasi yang terbuka dan transparan. Maka, sudah sepantasnya para insan pers dijamin kebebasan dalam memberikan informasi atau menjalankan profesi kewartawanannya untuk menjaga objektivitas dan transparansi agar pemberitaan dapat

disiarkan sebenar-benarnya tanpa takut adanya ancaman atau tekanan dari pihak manapun. Namun, kebebasan pers yang diberikan keleluasaan berjalan tanpa terciptanya batasan ataupun tanggung jawab yang jelas dikhawatirkan akan merubah pers sebagai media persuasif terhadap propaganda dan tidak lagi netral sehingga dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat. Maka sangat penting adanya batasan-batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan agar pemberitaan yang diberitakan menjadi pemberitaan pers yang bertanggungjawab. Apabila tidak ada peraturan yang mengatur batasan kebebasan pers, pada saat terjadinya pemberitaan yang merugikan orang lain, orang yang dirugikan akan kesulitan untuk mengajukan permasalahannya ke pengadilan karena merasa tidak mempunyai landasan atau payung hukum secara pidana karena alasan kebebasan pers. (Vivi Ariyanti, 2010).

Berdasarkan website dewan pers, terdapat pembatasan dari adanya kebebasan pers yang dapat dibedakan melalui sumbernya itu sendiri, seperti kebebasan yang melalui sumber dari lingkungan pers itu sendiri (*self sensorship*) yang pembatasannya bersifat *self restraint* atau *self censorship*, baik atas dasar kode etik atau UU Pers. Kemudian kebebasan yang diperoleh dari luar lingkungan pers atau yang bersumber dari kekuasaan publik (*public authority*). Pembatasan yang diperoleh dari kekuasaan publik sebagai sumbernya mencakup:

- Pembatasan yang didasari untuk ketertiban umum (*public order*).
- Pembatasan yang didasari untuk keamanan nasional (*national security*).
- Pembatasan untuk terciptanya jaminan keharmonisan politik dan sosial.
- Pembatasan yang didasari kewajiban menghormati privasi.
- Pembatasan yang didasari ketentuan pidana, ketentuan perdata, dan ketentuan hukum administrasi, atau hukum lainnya. (Dewan Pers, 2015).

Tercatat dimulainya kebebasan pada insan pers di Indonesia yaitu ketika pada zaman setelah orde baru runtuh dan lahirnya pasal 28f UUD 1945, berkaitan adanya kebebasan berpendapat ini juga terdapat dalam amanat UUD 1945 pasal 28e ayat 3. Berdasarkan UUD 1945 tersebut, pemerintah merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai payung hukum yang jelas untuk melindungi kebebasan pers. Dengan perkembangan teknologi di zaman modern ini dilain hal memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif. (Haeru Risman dkk, 2022) Contoh dari dampak negatif nya yaitu seperti berita bohong dalam pemberitaan.

Pers menyiarkan berita melalui media massa yang secara bebas dan tanpa batas perlu diberikan suatu langkah penyelesaian yang tepat untuk terhindar dari adanya kesalahpahaman yang dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat dan tidak melanggar batas kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk memabahas lebih lanjut mengenai regulasi hukum berita bohong dalam pemberitaan dan tanggung jawab pers dalam penyebaran berita bohong dalam pemberitaan yang marak terjadi pada saat ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai referensi, lalu dianalisis dan dikembangkan menjadi suatu karya ilmiah. Bahan – bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesaran Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode etik jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers. Selain itu, juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu artikel jurnal dan Bahan hukum tersier yaitu website hukum online dan website dewan pers.

3. HASIL PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Berita Bohong dalam Pemberitaan

Peralihan dari media konvensional menjadi media online menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian lebih oleh pers dan dunia jurnalistik. Dengan kemunculan media baru ini, tantangan yang sangat mencolok terdapat pada pemberian informasi yang akurat, terpercaya dan bertanggungjawab. Dengan kemudahan dalam pembuatan media online yang hanya bermodalkan Alamat situs website membuat maraknya industri media online pada era saat ini. Digitalisasi teknologi, memudahkan setiap orang dalam menerima, menyampaikan, menyebarkan suatu informasi. Namun, hal ini dapat berdampak pada kemudahan penyebaran informasi palsu. (Andi Fadli, 2018)

Informasi palsu atau berita bohong merupakan suatu tindakan penyebaran atau penyampaian informasi melalui lisan ataupun tulisan di media massa maupun media cetak yang informasi nya tersebut merupakan suatu hal yang tidak benar atau tidak dapat

dibuktikan kebenarannya. Dengan kemajuan teknologi pada era saat ini, berita bohong kerap kali terjadi karena kemudahan seseorang dalam penggunaan alat komunikasi digital. Dalam hal ini diperlukan adanya regulasi untuk melindungi korban atas pemberitaan yang tidak benar atau berita bohong. Di Indonesia, mengenai berita bohong diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) yang akan diberlakukan mulai 2026 nanti. Tepatnya dimuat dalam pasal 263 (ayat 1 dan 2), pasal 264 dan pasal 506.

Perbedaan pasal 263 ayat 1 & 2 yaitu terdapat pada suatu delik yang kemudian mempengaruhi ancaman pidananya. Pasal 263 (1) KUHP berkaitan dengan pemberitaan terhadap hal yang diketahui sudah jelas ketidakbenarannya dan diancam penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Sedangkan pasal 263 (2) KUHP diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah karena pemberitaan terhadap berita yang berstatus masih diduga dengan dugaan berita bohong atau belum jelas kebenarannya.

Mengenai aturan berita bohong juga tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berikut dengan sanksi pidananya diatur dalam pasal 45A yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Pengaturan mengenai berita bohong yang dilakukan oleh Lembaga penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pasal 36 ayat 5 huruf a yaitu penyiaran dilarang berisikan unsur fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau hal yang tidak benar. Dalam hal terdapat sanggahan atas siaran dan/atau berita, Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat siaran. Mengenai ketentuan pidana untuk pasal 36 ayat 5 diatur dalam pasal 57 UU Penyiaran yaitu dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 10 miliar rupiah untuk penyiaran televisi.

Dalam konteks jurnalistik, penyampaian atau penyebarluasan berita bohong selain diatur dalam Undang-undang penyiaran, diatur juga dalam UU Pers. Dalam pasal 6 huruf c UU Pers dijelaskan mengenai pers nasional mempunyai peran dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Terhadap berita bohong, merupakan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik. Melihat pada Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesaran Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode etik jurnalistik sebagai Peraturan Dewan

Pers pasal 4 dijelaskan bahwa “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.” Dan dijelaskan pula dalam peraturan ini bahwa penilaian atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh dewan pers dan sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. (Dewan Pers,2017)

Tanggung Jawab Pers dalam Pemberitaan Berita Bohong

Media online kerap kali terperangkap didalam ketidakseimbangan penyebaran informasi, dalam hal ini terdapat beberapa pihak yang memanfaatkannya untuk menyebarkan berita bohong. (Hijriani & Muhammad Nadzirin Anshari Nur, 2024) Berita bohong dalam suatu pemberitaan perlu adanya pertanggungjawaban hukum. Mengenai konten berita yang disiarkan oleh pers merupakan produk kegiatan jurnalistik. Sejak UU Pers diberlakukan, seluruh produk dan kegiatan pers mempunyai payung hukum khusus yang dapat diutamakan dari ketentuan hukum umum hal ini didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*. Dalam hal adanya pemberitaan yang diduga merupakan berita bohong dan merugikan individu atau kelompok tertentu, dapat mengajukan keberatan atas pemberitaan tersebut kepada pers.

Dalam hal terjadi keberatan oleh suatu individu atau kelompok tertentu terhadap pemberitaan yang merugikan, mereka dapat menempuh upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pers, secara normatif hak jawab sebagai langkah hukum dalam upaya penyelesaian perkara pers atas adanya pemberitaan yang berakibat menimbulkan kerugian pada suatu individu atau kelompok tertentu oleh pers. Ketentuan hak jawab dimiliki oleh pihak yang menilai atau merasa suatu pemberitaan pers yang ketika diturunkan dimaksudkan untuk merugikan dirinya.

Berdasarkan UU Pers, pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab yaitu merupakan hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan hak koreksi yaitu merupakan hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Hak jawab dilakukan secara tertulis kepada pers dengan tembusan kepada dewan pers, dan apabila dewan pers tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum yaitu dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Jika hak jawab maupun hak koreksi belum cukup memuaskan, maka bisa dilakukan upaya pengaduan ke dewan pers untuk

mendapatkan penilaian dan rekomendasi atas sengketa pers yang terjadi. (Normand Edwin Elnizar, 2024).

Pada tahun 2014, Dewan Pers telah menerima beberapa pengaduan mengenai pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik, yang salahsatunya yaitu kasus yang diadukan oleh bupati langkat terhadap *Harian Orbit*. Terdapat 13 judul berita *Harian Orbit* yang diadukan karena bersifat pembohongan kepada publik. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dewan pers berdasarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor: 22/PPR-DP/VII/2014, terungkap bahwa sebagian besar dari 13 berita yang diterbitkan mengandung muatan negatif kepada bupati langkat. dalam hal ini juga harian orbit telah terindikasi melakukan perbuatan yang tidak benar dengan terus menerus memberikan informasi negatif yang pada hakikatnya mengenai informasi tersebut telah dibantah berkali-kali melalui hak jawab.

Dalam kasus ini, dewan pers memutuskan bahwa *Harian Orbit* telah melanggar pasal 1,3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik. Dewan pers juga memutuskan dalam kasus ini bahwa *Harian Orbit* telah terindikasi kuat melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Berita Dewan Pers Etika, 2014)

4. KESIMPULAN

Pers mempunyai peranan penting dalam pembentukan sistem demokratis, terbuka dan transparan. Dengan hak kebebasan pers, pers dapat menyiarkan berita melalui media massa yang secara bebas dan tanpa batas perlu ditangani dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan pers seperti pemberitaan berita bohong yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu. Di Indonesia, telah dirumuskan dan disahkan regulasi mengenai pemberitaan berita bohong yaitu dalam KUHP, UU ITE, UU Pers, UU Penyiaran dan Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008.

Apabila diketahui adanya pemberitaan yang diduga merupakan berita bohong dan merugikan individu atau kelompok tertentu, dapat mengajukan keberatan atas pemberitaan tersebut kepada pers. Apabila pers tidak melayani hak jawab maupun hak koreksi, maka dapat dilakukan pengaduan kepada dewan pers.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Fadli, (2018). "Etika Dan Tanggung Jawab Jurnalis (Studi Pemberitaan Hoax Melalui Media Online Di Kota Makassar)." *Jurnalisa: Jurnal Jurusan Jurnalistik Vol. 04, No. 2*.

- Berita Dewan Pers Etika, (2014). “*Mejaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers*” Pendataan Pers Tahun 2014
- Dahlan Surbakti, (2015). “Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembongannya”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol.5, No.1.
- Dewan Pers, (2015). “*Dasar-Dasar Kemerdekaan Dan Pembatasan Kemerdekaan Pers*”, diakses dari website dewan pers tanggal 01 April 2025.
- Dewan Pers, “*Buku Saku Wartawan*” (Jakarta Pusat: Dewan Pers,2017).
- Haeru Risman dkk, (2022). “Batas Kebebasan Pers dan Hatespeech di Indonesia Dalam Demokrasi dan Fiqh Siyash”, *Mizan: Journal of Islamic Law*. Vol.6, No.2.
- Hijriani & Muhammad Nadzirin Anshari Nur, (2024). “Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media Online yang Kompetitif” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 2.
- Normand Edwin Elnizar, (2024). “Bisakah Menggugat atau Menuntut Pers atas Berita yang Merugikan?” diakses pada tanggal 28 April 2025 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-menggugat-atau-menuntut-pers-atas-berita-yang-merugikan-lt65fd3ab2493db/>
- Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesaran Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode etik jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Vivi Ariyanti, (2010). “Kebebasan Pers dalam Perspektif Peradilan Pidana”, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol.4, No.1.*